



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rizkiannor bin H. Murjani, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur Hulu, 04 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pancasila, RT 02, RW 01, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Hj. Yulianty binti H. M. Yusuf. T, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 09 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Pantai Hambawang, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Pancasila, RT 02, RW 01, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Brb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183/037/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan tidak dikarunia anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan oleh Pemohon . Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - 3.1. Masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan agar tetap tinggal bersama di rumah Termohon, sedangkan Pemohon menginginkan agar tinggal di rumah Pemohon;
 - 3.2. Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Termohon;
 - 3.3. Masalah ekonomi, Termohon menginginkan nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 November 2022, yang disebabkan Termohon bersikap egois kepada Pemohon tanpa mendengarkan apa yang disampaikan Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sebagaimana alamat di atas;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 29 November 2023 hingga saat ini tanggal 5 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama itu Pemohon pernah datang kekediaman Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Termohon tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rizkiannor bin H. Murjani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hj. Yulianty binti H. M. Yusuf. T) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 469/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal Kamis.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **469/Pdt.G/2023/PA.Brb** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara;
4. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 469/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 5 Desember 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.469/Pdt.G/2023/PA.Brb